



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
**(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**KOREKSI EDITORIAL**

**Tanggal terbit: Maret 2024**

*Koreksi editorial berisi amendemen yang diperlukan karena adanya kesalahan penulisan atau proses penataan dokumen. Koreksi editorial dapat berisi koreksi atas kesalahan ejaan, kesalahan penomoran, kesalahan gramatika, atau amendemen terhadap SAK yang belum diakomodasi. Amendemen terhadap SAK adalah amendemen yang disebabkan karena adanya revisi, amendemen, atau penyesuaian tahunan atas suatu PSAK/ISAK dan perubahan tersebut berdampak pada PSAK/ISAK lainnya. Setiap amendemen yang bersifat major akan disahkan oleh DSAK IAI mengikuti due process penyusunan SAK.*

*Koreksi ini hanya memengaruhi kalimat wajib (mandatory) dan kalimat utama non-wajib (core non-mandatory) seperti dasar kesimpulan, contoh ilustrasi dan pedoman implementasi.*

*Kolom 'referensi dan dokumen orisinal' mengidentifikasi publikasi tempat kesalahan terjadi. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.*



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
**(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

Koreksi editorial ini mengamendemen:

**Amendemen Konsekuensial SAK Indonesia untuk EMKM dalam Dokumen SAK Indonesia untuk Entitas Privat**

1 SAK	2 REF.	3 DOKUMEN ORISINAL	4 KALIMAT SETELAH KOREKSI <i>Untuk tujuan kemudahan dalam membaca kolom ke-4 disajikan tanpa garis bawah dan coretan.</i>
Amendemen Konsekuensial SAK Indonesia untuk EMKM	Bab 1	1.2. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK Entitas Privat ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya-tidaknya selama 2 tahun berturut-turut.	1.2. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas yang: (a) tidak memiliki akuntabilitas publik, dan (b) memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya-tidaknya selama 2 tahun berturut-turut.  SAK Indonesia untuk Entitas Privat paragraf 1.3 mencakup kriteria entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yang dapat dipertimbangkan untuk memahami definisi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik sebagaimana disebutkan dalam SAK Indonesia untuk Entitas Privat paragraf 1.2.(a).
	Bab 1	Sebelumnya tidak ada amendemen konsekuensial untuk paragraf ini.  1.3. SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dalam paragraf 1.2, jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.	1.3. SAK Indonesia untuk EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi entitas mikro, kecil, dan menengah dalam paragraf 1.2, jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
**(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

1	2	3	4
SAK	REF.	DOKUMEN ORISINAL	KALIMAT SETELAH KOREKSI <i>Untuk tujuan kemudahan dalam membaca kolom ke-4 disajikan tanpa garis bawah dan coretan.</i>
			menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK Indonesia untuk EMKM.
	Bab 18	<u>18.2. SAK Entitas Privat mengamendemen paragraf 1.2. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika SAK Entitas Privat berlaku efektif.</u>	18.2. SAK Indonesia untuk Entitas Privat mengamendemen paragraf 1.2 dan paragraf 1.3. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika SAK Indonesia untuk Entitas Privat berlaku efektif.
	Dasar Kesimpulan	DK10. Entitas yang masuk dalam ruang lingkup SAK EMKM adalah entitas yang memenuhi seluruh kriteria maupun karakteristik sebagai berikut: (a) Definisi <u>entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP)</u> sebagaimana diatur dalam Bab 1 <del>Ruang Lingkup</del> dalam SAK <u>Entitas Privat ETAP</u> , yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik <del>signifikan</del> dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ...	DK10. Entitas yang masuk dalam ruang lingkup SAK Indonesia untuk EMKM adalah entitas yang memenuhi seluruh kriteria maupun karakteristik sebagai berikut: (a) Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. SAK Indonesia untuk Entitas Privat memberikan kriteria entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang dapat dipertimbangkan untuk memahami definisi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. ...



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
**(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

1	2	3	4
SAK	REF.	DOKUMEN ORISINAL	KALIMAT SETELAH KOREKSI <i>Untuk tujuan kemudahan dalam membaca kolom ke-4 disajikan tanpa garis bawah dan coretan.</i>
	Dasar Kesimpulan	<p>Sebelumnya tidak ada amendemen konsekuensial untuk paragraf ini.</p> <p>DK11. Salah satu tanggapan publik mengusulkan agar ruang lingkup SAK Indonesia untuk EMKM tidak dikaitkan dengan terminologi yang ada dalam SAK Indonesia untuk ETAP dengan pertimbangan apabila definisi dan terminologi SAK Indonesia untuk ETAP direvisi, maka perubahan tersebut tidak akan berpengaruh pada SAK Indonesia untuk EMKM. DSAK IAI berpandangan bahwa terminologi ETAP yang menjadi referensi dalam SAK Indonesia untuk EMKM ini nantinya dapat disesuaikan jika SAK Indonesia untuk ETAP direvisi.</p>	DK 11. Dihapuskan. <sup>1</sup>
	Dasar Kesimpulan	<p>Sebelumnya tidak ada amendemen konsekuensial untuk paragraf ini.</p> <p>DK15. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan di sektor jasa keuangan dapat menerapkan SAK Indonesia untuk EMKM, jika diizinkan oleh otoritas di bidang jasa keuangan.</p>	DK15. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik di sektor jasa keuangan dapat menerapkan SAK Indonesia untuk EMKM, jika diizinkan oleh otoritas di bidang jasa keuangan.

<sup>1</sup> SAK Indonesia untuk EMKM paragraf DK11 dihapus sebagai bagian dari amendemen konsekuensial SAK Indonesia untuk Entitas Privat. Paragraf DK11 menyatakan: "Salah satu tanggapan publik mengusulkan agar ruang lingkup SAK Indonesia untuk EMKM tidak dikaitkan dengan terminologi yang ada dalam SAK Indonesia untuk ETAP dengan pertimbangan apabila definisi dan terminologi SAK Indonesia untuk ETAP direvisi, maka perubahan tersebut tidak akan berpengaruh pada SAK Indonesia untuk EMKM. DSAK IAI berpandangan bahwa terminologi ETAP yang menjadi referensi dalam SAK Indonesia untuk EMKM ini nantinya dapat disesuaikan jika SAK Indonesia untuk ETAP direvisi." Pencatuman paragraf DK11 tidak relevan karena DSAK IAI telah menyesuaikan pengaturan tersebut agar selaras dengan SAK Indonesia untuk Entitas Privat.